

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, Tirirenggo, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
Nomor : 433/TK/PEM/IV/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wiayah DIY Nomor 01041/H/1986 tanggal 5 Nopember 1986 tentang Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK Indriyasana dalam Surat Nomor 07/TK IND/II /2023, tanggal 28 Februari 2023.
Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK Indriyasana**
 Alamat Lembaga : **Jogonalan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul**
 Bentuk Satuan : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
 Pendidikan :
 NSPN : **20408614**
 Nama Pendiri : **Dra. Pratiwi Wahyu Widiarti, M.Si**
 No. Telepon Lembaga : **088225061683**
 Masa Berlaku Izin : **10 April 2023 s.d 10 April 2026**

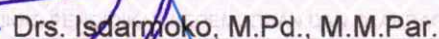
Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Kantor Wiayah DIY Nomor 01041/H/1986 tanggal 5 Nopember 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 10 April 2023

Keppela



NIP. 196407271993031003